

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2023**



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Susunan Organisasi.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	4
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	5
1.6 Sarana dan Prasarana.....	6
2. Permasalahan Utama.....	8
2.1 Permasalahan.....	9
2.2 Upaya Pemecahan Masalah.....	9
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Renstra.....	12
2.2. Sasaran.....	13
2.3. Kebijakan.....	14
2.4. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III.....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	23
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 hingga 2023.....	26
3.1.3. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	28
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional.....	31
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
3.1.6. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV.....	44
PENUTUP.....	44
Lampiran.....	46



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan kekuatan yang diberikan kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Laporan ini disusun atas dasar kerjasama sekretariat beserta semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP ini merupakan bagian komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggung jawaban Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Kapuas Hulu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Putussibau, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU



USAMNDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum Organisasi

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggung jawaban atas wewenang yang di embannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat di pertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah mengembangkan mekanisme pertanggung jawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan yang disusun merupakan pertanggung jawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026.


2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT): dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada bagan/gambar sebagai berikut:

Gambar I
Susunan Organisasi





3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi Sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum dapat dibentuk mengingat perlu untuk dilakukan pengkajian akademik dan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan baik sarana dan prasarana, SDM dan kesiapan teknis lainnya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 61 orang, terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 24 orang Jafung dan staf, serta 31 tenaga kontrak. Dengan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1 berikut :



Tabel 1

**Jumlah ASN Menurut Golongan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	19 orang
3	Golongan II	9 orang
4	Tenaga Kontrak	31 Orang
	Jumlah	61 Orang

Selanjutnya kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan adalah jumlah ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 17 orang, Diploma III sebanyak 5 orang dan SMA/SMK sebanyak 8 orang, Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

**Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Golongan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023**

No	Pendidikan	I					II					III					IV					Total	
		a	b	c	D	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e		Jml
1	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	SLTA/Sederajat	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	8	
4	Diploma (D-I/II/III)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
5	Sarjana (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	7	14	1	1	-	-	-	2	19	
6	Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
	Total	-	-	-	-	-	1	1	7	-	9	7	3	1	8	19	1	1	1	-	-	3	31

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dana yang berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui dana alokasi umum sebesar



Rp7.454.249.547,- sedangkan pada anggaran perubahan sebesar Rp7.473.002.319 adanya perubahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian pada Gaji pokok PNS dan P3K.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
B.	BELANJA	7.473.002.319,00	7.103.462.991,00	95,06
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.473.002.319,00	7.103.462.991,00	95,06
	Belanja Operasi	7.002.695.588,00	6.979.430.052,00	99,67
	- Belanja Pegawai	2.909.575.388,00	2.903.984.309,00	99,81
	- Belanja Barang dan Jasa	4.093.120.200,00	4.075.445.743,00	99,57
	Belanja Modal	675.250.000,00	669.827.000,00	99,20
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	675.250.000,00	669.827.000,00	99,20
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	f. Belanja Modal Aset Lainnya			

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelayanan teknis di daerah yang membidangi administrasi kependudukan yang secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada hakekatnya pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kapuas hulu berpedoman pada undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun



2006 yang telah di ubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya :

a) Mobil Keliling

Mobil Keliling layanan administrasi kependudukan digunakan untuk melaksanakan kegiatan jemput bola pembuatan KTP el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Pencatatan Sipil dan Perekaman KTP di tempat Sekolah, Kelurahan, Desa-desa dan Dusun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

b) Ruang Pelayanan di Dinas

Dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati sebuah gedung berlantai dua dengan luas 930 m². Ruang pelayanan administrasi kependudukan terletak dilantai satu terdiri atas ruangan pelayanan administrasi kependudukan, ruang pelayanan pencatatan sipil, ruang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan ruang perekaman.

Ruang pelayanan utama dilengkapi dengan loket, nomer antrian, tempat duduk, media televisi dan koran, kotak saran, tempat pengaduan serta fasilitas air minum demi kenyamanan masyarakat selama mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan :

- ✓ Ruang Laktasi untuk ibu menyusui
- ✓ Ruang Mushola
- ✓ Ram dan Pegangan di sisi gedung untuk memudahkan kaum difabel memasuki ruangan pelayanan
- ✓ Kursi roda



- ✓ Kursi tunggu khusus bagi masyarakat difabel
- ✓ WC khusus bagi masyarakat difabel

c) Pelayanan Online

Dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan online melalui Layanan Online SELADANG yang bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melalui wibesite Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d) Ruang Penyimpanan Arsip

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambah sarana gedung/ruangan untuk penyimpanan arsip, sehingga mempermudah pengurus arsip dalam penataan arsip yang masih aktif dan arsip yang sudah tidak aktif. Sehingga tidak terjadi penumpukan arsip di masing-masing bidang serta memberi kenyamanan kepada pegawai dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan.

II. Permasalahan Utama

a. Permasalahan

Lingkungan Internal

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik dibidang kependudukan dan pencatatansipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
- Perlunya Ruang Server dan perlunya aplikasi khusus untuk memonitor kinerja jaringan Kecamatan dan sebagai deteksi dini sehingga kendala teknis dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan dapat segera di antisipasi.
- Personil untuk Administrator Data base, Networking dan juga HelpDesk SIAK.
- Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah dan distribusi pegawai belum rasional, kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar ASN belum memadai, dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.



- Sistem pengukuran kinerja ASN belum dapat mengukur kinerja aktual ASN sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas ASN baik secara individu, unit maupun organisasi.

Lingkungan Eksternal

- Kurangnya pemahaman dan kepedulian SDM pengelola jaringan SIAK di tingkat Kecamatan dalam operasionalisasi dan troubleshooting.
- Kendala Jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Pelaporan peristiwa kematian dan Update Data Kependudukan.
- Demografis penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebar hingga kedaerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

b. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

- Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan di tingkat kecamatan
- Melaksanakan pemeliharaan Jaringan SIAK secara umum untuk memastikan lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan.
- Konsolidasi dan koordinas pelaporan kependudukan secara terus- menerus.
- Dilaksanakannya perbaikan website pelayanan adminduk Pemeliharaan Software, dan Hardware alat pendukung perekaman KTP elektronik secara berkala.
- Melaksanakan Bimtek bagi pegawai serta mengikut sertakan dalam pelatihan Profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia sambil melakukan perbaikan-perbaikan.



- Pengajuan anggaran disesuaikan dengan Kebutuhan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan prioritas program dan sasaran.
- Pengendalian dan Evaluasi mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Lingkungan Eksternal

- Disusunnya Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara integrative, terpadu dan menyeluruh.
- Peningkatan pengawasan program/kegiatan di lapangan secara intensif dan berkesinambungan.
- Optimalisasi penggunaan mobil keliling untuk pelayanan yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan-kecamatan, Desa-desa, dan Pelayanan terpadu bersama Instansi Pelayanan lainnya.
- Optimalisasi perekaman KTP Elektronik kesekolah-sekolah bagi siswa yang tahun depan akan wajib KTP.
- Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, beretika, bermoral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.
- Kinerja ASN yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas ASN.
- Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.



- Manajemen pelayanan publik dilandasi dan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas DUKCAPIL 2021-2026

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- 1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kapuas hulu.

3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

a. Visi

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah yaitu :

“Menuju Kapuas Hulu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

b. Misi

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas”

c. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dalam upaya mendukung misi ke 4 yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2. SASARAN

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*TimeBound*).

Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya,serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan”

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Predikat SAKIP	B	BB	C	C	BB
			Nilai IKM	82	83	85	85	85
			Persentase Kepemilikan KTP- el	100%	100%	100%	100%	99.4%
			Persentase Kepemilikan KK	25%	50%	75%	75%	80%
			Persentase Kepemilikan KIA	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	70%	80%	80%	80%	82%

2.3. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan),maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.



Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan Renstra DUKCAPIL 2021 -2026 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas
5. Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil
6. Membangun/mengembangkan/melengkapi perangkat komputer dan jaringan teknologi informasi.
7. Memelihara perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat difungsikan.
8. Mengolah, memelihara, memvalidasi dan mengupdate data base penduduk.
9. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan administrasi Pencatatan sipil melalui monitoring, evaluasi dan analisa.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran Peningkatan profesionalisme aparatur Peningkatan capaian realisasi kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja <ol style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Penataan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan di masyarakat. Meningkatkan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang berkualitas <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil Membangun/mengembangkan/melengkapi perangkat komputer dan jaringan teknologi informasi. Memelihara perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat difungsikan. Mengolah, memelihara, memvalidasi dan mengupdate data base penduduk. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan administrasi Pencatatan sipil melalui monitoring, evaluasi dan analisa.



		<p>Pencatatan Sipil di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Memelihara/merawat perangkat dan jaringan program SIAK agar tetap dapat di fungsikan dalam pemrosesan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil11. Mengintensifkan pengumpulan data laporan kependudukan dan memonitor pelaksanaan sistem administrasi kependudukan baik itu prosedur pendaftaran penduduk maupun Pencatatan sipil ditingkat Kelurahan dan Kecamatan	
--	--	--	--

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kapuas Hulu untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja DUKCAPIL Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Nilai IKM 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KIA 4. Persentase Kepemilikan KK 5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	85 99,4% 80% 100% 82%

Tabel 2.4. Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Total Anggaran Belanja	Rp. 7.454.249.547,-	Rp. 7.473.002.319,-
1	Program Penunjang Urusan	Rp. 6.273.928.547,-	Rp. 6.670.052.319,-



	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
2	Program Pendaftaran penduduk	Rp. 365.255.000,-	Rp. 345.660.000,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 318.070.000,-	Rp. 340.786.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 77.000.000,-	Rp. 77.000.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 39.504.000	Rp. 39.504.000

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA

A. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- e) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Sub Program : Administrasi Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h) Penatasahaan Arsip Dinamis pada SKPD

F. Sub Program :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Sub Program : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



2.6. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat dilihat dari penjabaran dibawah ini:

A. Indikator kinerja :

- : **Predikat SAKIP SKPD (BB)**
- : **Nilai IKM (85%)**
- : **Persentase Kepemilikan KTP el (100 %)**
- : **Persentase Kepemilikan KIA (80%)**
- : **Persentase Kepemilikan KK (100%)**
- : **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (82%)**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Jumlah anggaran : Rp 6.273.928.547,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Aparatur Sipil Dinas Dukcapil, Sarana dan Prasarana,

2. Program Pendaftaran Penduduk

- Jumlah Anggaran : Rp 345.660.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapus Hulu
- Kelompok Sasaran : Penduduk wajib KTP - el, Anak kelompok usia di bawah 17 thn (Wajib KIA), Penduduk yang belum memiliki dokumen KK, Penduduk pindah dating, Penduduk Rentan

3. Program Pencatatan Sipil

- Jumlah Anggaran : Rp 340.786.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok Sasaran : Penduduk yang belum memiliki dokumen akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian,

-

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Jumlah anggaran : Rp 77.00.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Perangkat Pelayanan pada Dinas DUKCAPIL, Perjanjian Kersama dengan OPD lain terkait pemanfaatan data kependudukan.



5. Proram Pengelolaan Profil Kependudukan

- Jumlah Anggaran : Rp 39.504.940,-
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Data Anomali, Data Ganda, Data yang tidak terbaca

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini, akan disajikan dua hal penting yang menyangkut kinerja organisasi, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu . Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja. Serta data dukung yang memadai melalui Reviu dan monitoring capaian kinerja setiap triwulan dan berdasarkan pada capaian yang ada pada data layanan, Data Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan tahun 2023.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Ralisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase kepemilikan KTP el	99,4%	97,15%	97,74%
2. Persentase kepemilikan KIA	80%	71,97%	89,96%
3. Persentase kepemilikan KK	100%	99,72%	99,72%



4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	82%	61,27%	74,72%
5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85	93.1%	109,53%

A. Persentase Kepemilikan KTP el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang, serta perubahan status perkawinan bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2023, Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 97,74% dengan kategori "**Sangat Berhasil**". Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sangat baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

B. Persentase Kepemilikan KIA

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Kementerian Dalam Negeri

(Permendagri) No. 2 tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada tahun 2023 kepemilikan KIA dengan target 80% dan realisasi sebesar 71,97% dengan capaian kinerja 89,96% dikategori "**Berhasil**".

C. Persentase Kepemilikan KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki KK sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun x.

Persentase kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 99,72% dikategori "**Sangat Berhasil**". Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif.

Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

D. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah penduduk.

Tahun 2023, target kepemilikan akta kelahiran sebesar 82% sedangkan Persentase Realisasi kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 61,27% dengan capaian sebesar 74,72% dikategorikan "*Cukup Berhasil*". Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan secara langsung di Dinas maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kabupaten Kapuas Hulu.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 hingga 2023

Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020 sampai 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Persentase kepemilikan KTP el	99,96%	97,91%	97,15%
2	Persentase kepemilikan KIA	69,52%	66,99%	71,97%
3	Persentase kepemilikan KK	97,94%	99,70%	99,72%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	53,14%	59,16%	61,27%

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2021 angka Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,96%. Angka ini menurun menjadi 97,91% pada tahun 2022. Di tahun 2023, realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dan persentasenya sebesar 97,15%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan pada tahun 2023. Fluktuasi angka realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP berhubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada data agregat kependudukan setiap tahun, disertai juga mobilisasi perpindahan penduduk dan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

2. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase Kepemilikan KIA di tahun 2021 dengan angka realisasi sebesar 69,52%. angka ini menunjukan adanya antusias penduduk untuk memiliki dokumen KIA mengingat akan pentingnya dokumen tersebut. Kemudian pada tahun 2022 Persentase Kepemilikan KIA mengalami kenaikan dari target yang di tetapkan, yaitu realisasinya sebesar 66,99% dan pada Tahun 2023 sebesar 71,97%. dilihat dari terget Nasional pada

tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi sebesar 71,94% sudah melebihi target tersebut. Ini menunjukkan sebagian besar anak usia 0-16 tahun sudah memiliki KIA.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Pada tahun 2021 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 97,94%. Lalu pada tahun 2022 naik menjadi 99,70%, kemudian terus mengalami kenaikan menjadi 99,72% pada tahun 2023. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada Tabel 3.2 di atas juga menunjukkan target Indikator kinerja Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 80% dan realisasinya sebesar 53,14%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya target di tahun tersebut. Pada tahun 2022 target kinerja ditetapkan sebesar 80% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 59,16%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan realisasi kinerja walaupun capaian kinerja yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target kinerja ditetapkan sebesar 82% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 61,27%.

3.1.3. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022 berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 hingga 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Persentase kepemilikan KTP el	99,96%	97,91%	97,74%
2	Persentase kepemilikan KIA	92,69%	85,88%	89,96%
3	Persentase kepemilikan KK	97,94%	99,70%	99,72%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	66,43%	72,15%	74,72%

a. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu *sangat berhasil* ini menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan cukup baik, walaupun dari tabel diatas terjadi penurunan capaian kinerja yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dan mobilisasi perpindahan penduduk serta ketersediaan blanko KTP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih. Di samping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat harus tetap di evaluasi baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapus Hulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, baik dengan penambahan sarana dan prasarana serta mutu layanan yang harus ditingkatkan. Dengan capaian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima masukan dan saran supaya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih baik lagi.

b. Persentase Kepemilikan KIA

Tabel 3.4 Persentase Kepemilikan KIA di atas menunjukan capaian kinerja dengan kategori *sangat berhasil*. Ini menunjukan bahwa pelayanan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan capaian ini tidak lepas dari usaha Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan jemput bola kesekolah-sekolah dan akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait seperti pihak sekolah, Rumah sakit/ Klinik bersalin. Kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya meningkatkan pelayanan langsung maupun dengan cara jemput bola, serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya KIA sekaligus melakukan PKS terkait penggunaan KIA pada dunia pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi pencapaian target kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sudah melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 50%. Dan ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah dicapai.

c. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.4 di atas tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori *sangat berhasil* ini menunjukkan bahwa program pendaftaran administrasi kependudukan sudah berhasil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun jemput bola. Dengan keberhasilan ini tidak lepas dari dilaksanakan pelayanan dan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran secara keseluruhan dengan kategori *berhasil* ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu, dan akan dilaksanakan pelayanan dengan bentuk kerja sama. Sehingga kedepannya capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran semakin membaik dengan cara meningkatkan sosialisai serta pelayanan online untuk mengatasi masyarakat yang aksesnya jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target Kepemilikan KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran. Target nasional untuk Perekaman KTP Elektronik sebesar 99,4 dari wajib KTP, sedangkan target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun adalah sebesar 98%, dan target cetak KIA sebesar 50%.

Berdasarkan Laporan Kinerja Bulanan dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan perekaman KTP Elektronik kepada 193.185 jiwa penduduknya, sedangkan jumlah wajib KTP tercatat sebesar 199.343 jiwa. Dengan demikian perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 96,91% dan belum mencapaia target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2023 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 80.064 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 80.639 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai angka 99,29%. berdasarkan realisasi tersebut ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melebihi target nasional dan mendapat penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat terkait prestasi kerja pelayanan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun tertinggi tahun 2023.

Persentase kepemilikan KIA dengan wajib KIA sebesar 76.582 jiwa dengan persentase cetak KIA sebesar 55.117 jiwa atau 71,97% yang artinya telah melampaui target Nasional sebesar 50%. Dengan hasil capaian yang tinggi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat terkait prestasi kerja pelayanan penerbitan KIA tertinggi tahun 2023.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, M.BA dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik (1999)*, efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Adapun belanja yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan melihat rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja; dan
- 2) Dengan melihat rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung. Semakin kecil angka rasio kedua hal di atas, maka semakin efisienlah suatu kegiatan belanja daerah. Lebih lanjut hal tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Operasi	7.192.668.498,00	6.841.370.991,00
	Belanja Pegawai	3.163.757.416,00	2.819.697.535,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.028.911.082,00	4.021.673.456,00
II	Belanja Modal	280.333.821,00	262.092.000,00
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	98.492.000,00	80.492.000,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.841.821,00	181.600.000,00
	Jumlah Belanja	7.473.002.319,00	7.103.462.991,00

3.1.6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat dilihat tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2023 . Adapun secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mampu menyerap 95,06% dari seluruh dana yang dianggarkan.



Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022



No	Program	No	Rincian Kegiatan	Belanja Langsung		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				7.473.002.319	7.103.462.991	95,06%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			6.670.052.319	6.302.390.651	94,49%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.781.100.00	73.781.100.00	100%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.051.000	12.051.000	100%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.350.000	9.350.000	100%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	5.500.000	100%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.850.000	14.850.000	100%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.700.000	7.700.000	100%
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.150.000	7.150.000	100%
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.160.000	17.160.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.187.559.416	2.843.499.535	89.21%
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.962.317.416	2,627.297.535	88.69%



		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.440.000	192.400.000	95.51%
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.266.000	4.266.000	100%
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.986.000	7.986.000	100%
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.500.000	5.500.000	100%
		13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.050.000	6.050.000	100%
	Adminstrasi Barang Milik Daerah			3.850.000	3.850.000	100%
		8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.650.000	1.650.000	100%
		9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000	2.200.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.135.000	62.105.000	99.95%
		10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	48.285.000	48.258.000	99,94%
		11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.850.000	3.850.000	100%
		12	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas	10.000.000	10.000.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.382.939.000	1.381.318.614	99,88%
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.890.000	10.890.000	100%



		14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.100.000	70.857.000	99,66%
		15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.217.000	40.210.161	99,98%
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.200.000	28.200.000	100%
		17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.988.000	17.988.000	100%
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.205.744.000	1.204.373.053	99,89%
		19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.800.000	8.800.000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			298.518.000	280.218.300	93,87%
		20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	-	-
		21	Pengadaan Mebel	23.792.000	23.792.000	100%
		22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.700.000	56.700.000	100%
		23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.026.003	199.726.300	99,85%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.509.069.800	1.505.528.231	99,77%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.984.000	99,89%
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.200.000	244.152.711	99,98%



		26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.579.000	10.579.000	100%
		27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.290.800	1.235.812.520	99,72%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			152.220.000	152.108.971	99,93%
		28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.970.000	108.858.971	99,90%
		29	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.250.000	43.250.000	100%
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			345.660.000	344.338.000	99,62%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			230.660.000	230.323.000	99,85%
		30	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	62.000.000	61.940.000	99,90%
		31	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen dan Pendaftaran Penduduk	5.775.000	5.773.700	99,98%
		32	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	155.185.000	154.909.400	99,82%
		33	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	7.700.000	7.699.900	100%



			Peristiwa Kependudukan			
	Penataan Pendaftaran Penduduk			115.000.000	114.015.000	99,14%
		34	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	115.000.000	114.015.000	99,14%
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			340.786.000	340.627.800	99,95%
	Pelayanan Pencatatan Sipil			580.250.000	579.875.000	99,94%
		35	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	84.700.000	84.590.000	99,87%
		36	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	158.186.000	158.176.800	99,99%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			97.900.000	97.861.000	99,96%
		37	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	97.900.000	97.861.000	99,96%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			8.296.000	264.207.700	99,86%



	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan			77.000.0000	76.604.940	99,49%
		38	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	16,500.000	16,500.000	100%
		39	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	60.500.000	60.104.940	99,35%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			39.504.000	39.501.600	99,99%
	Penyusunan Profil Kependudukan			39.504.000	39.501.600	99,99%
		40	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	16.788.000	16.775.600	99,99%
		41	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	22.726.000	22.726.000	100%



Berikut ini adalah uraian dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota :

Dana yang tersedia	: Rp.6.670.052.319,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp. 6.302.390.651,00
Sisa Anggaran	: Rp. 349.661.668,00
Porsentase	: 94,49%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 94,49% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil, namun masih ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar 5,24% menyebabkan prosentase realisasi keseluruhan proram tidak maksimal. Dari sisa anggaran yang tidak bisa direalisasikan meliputi belanja Gaji sebesar 4,49%, sisanya gabungan dari beberapa sub kegiatan yang ada pada program Penunjang urusan pemerintah Daerah/ Kota. Sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Dana yang tersedia	: Rp.345.660.000,-
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.344.338.000
Sisa Anggaran	: Rp. 1.322.000,00
Porsentase	: 99,62%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,62% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam proses realisasi program dan kegiatan ini, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

3. Program Pencatatan Sipil

Dana yang tersedia	: Rp340.786.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu



Realisasi	: Rp.340.627.800,00
Sisa Anggaran	: Rp. 158.200,00
Porsentase	: 99,95%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,95% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah sangat berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada bidang pencatatan sipil, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Dana yang tersedia	: Rp.77.000.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.76.604.940,00
Sisa Anggaran	: Rp. 395.060,00
Porsentase	: 99,49%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,49% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah sangat berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada PIAK, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan :

Dana yang tersedia	: Rp.39.504.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp.39.501.600,00
Sisa Anggaran	: Rp. 2.400,00
Porsentase	: 99,99%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,99% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut realisasinya sudah sangat berhasil dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhannya tidak ada hambatan dan



kendala dalam menunjang program dan kegiatan pada PIAK, diharapkan pada tahun berikutnya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.



Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	85	93,1	109,53	7.473.002.319	7.103.462.991	95.06	Efisien
		Persentase Kepemilikan KTP elektronik	99,4%	97,15%	97,74%				
		Persentase Kepemilikan KIA	80%	71,97%	89,96%				
		Persentase Kepemilikan KK	100%	99,72%	99,72%				
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	82%	61,27%	74,72%				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Metode pengukuran keberhasilan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada perbandingan antara rencana dengan realisasi yang dicapai yang kemudian disebut sebagai capaian kinerja. Semakin tinggi capaian kinerja, maka semakin baik pula penilaian kinerja. Nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam penilaian skala ordinal sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja

Nilai capaian kinerja	Kategori
≥ 85	Sangat berhasil
71-84	Berhasil
55-70	Cukup berhasil
≤ 54	Belum berhasil

Dari pembahasan sebelumnya tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berada pada angka lebih dari 85%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Penilaian Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja utama	2023 (%)	Kategori
1.	Persentase kepemilikan KTP el	97,74%	Sangat berhasil
2.	Persentase kepemilikan KIA	89,96%	Sangat berhasil
3.	Persentase kepemilikan KK	99,72%	Sangat berhasil
4.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	74,72%	Berhasil



Dari tabel di atas, tampak bahwa secara umum penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 dapat dikategorikan “*sangat berhasil*”.

Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi berbagai hambatan, antara lain :

1. Kinerja keuangan dan barang: bahwa pencapaian target dan realisasi pada semua kegiatan terdapat mekanisme pencatatan keuangan dan barang, maka perlu ditingkatkan.
2. Kinerja pelayanan : bahwa dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan Standard Operasi Prosedur, namun masih perlu peningkatan.
3. Sosialisasi tatap muka maupun melalui media perlu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat lebih mengetahui terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijadikan acuan bagi penyusunan rancangan program ke depan, serta perlu dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih teknis, masukan saran, dan kritik untuk menyempurnakan laporan kinerja ini masih sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian kerja sama yang baik serta bantuan yang diberikan dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,

M. SAMNDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005





Lampiran :

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Predikat SAKIP	BB	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Nilai IKM	85	93,1	109,53%
		3. Persentase Kepemilikan KTP-el	99,4%	97,15%	97,74%
		4. Persentase Kepemilikan KIA	80%	71,97%	89,96%
		5. Persentase Kepemilikan KK	100%	99,72%	99,72%
		6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	82%	61,27%	74,72%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp 7.473.002.319,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp 7.103.462.991,-

Dibuat di Putussibau
Pada Tanggal Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,



USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005